



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 215/PM.00.02/K.JT-08/02/2024

Demak, 12 Februari 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kepada Yth.

Ketua Dirut UP3 PLN Demak

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- B. Bahwa pada pasal 374 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan "Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya", dan pada Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan**

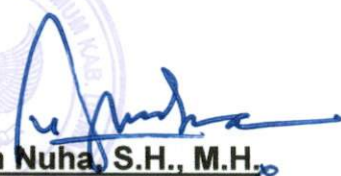
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bab II tentang Pemungutan Suara di TPS Sub Bab Kegiatan Persiapan angka 2 Penyiapan TPS huruf b pembuatan TPS, disebutkan “ sarana dan prasana TPS di antaranya terdiri atas alat penerangan yang cukup”

- C. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum serentak tahun 2024 tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta menjaga hak pilih warga masyarakat, Bawaslu Demak mengimbau kepada UP3 PLN Demak untuk memastikan tidak ada pemadaman pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,




Ulin Nuha, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----.